

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NGROMBO KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

Perdana Cahyo Yudhanto¹, Suranto²

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: perdanacy99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji mengenai Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris atau sosiologis (*socio-legal research*) yang menggunakan bahan hukum terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Data diolah dengan Teknik analisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif. Penelitian ini dilakukan di Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Pembahasan penulisan hukum ini menyatakan bahwa Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pelaksanaan Hukum, Desa, Badan Usaha Milik Desa.

ABSTRACT

This legal research analyzes and examines the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises to Optimize Village-Owned Enterprises in Ngrombo Village, Baki District, Sukoharjo Regency. The research method used in writing this law is a method of empirical or sociological legal research (socio-legal research) that uses legal material consisting of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature studies. Data were processed using qualitative data analysis techniques using interactive analysis methods. This research was conducted in Ngrombo Village, Baki District, Sukoharjo Regency. The discussion on the writing of this law states that the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises to Optimize Village-Owned Enterprises in Ngrombo Village, Baki District, Sukoharjo Regency has been going well and in accordance with the objectives and regulations.

Keywords : *Implementation of Laws, Village, Village-Owned Enterprises.*

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia, ketimpangan tersebut terjadi sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan yaitu dengan mulai memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah hingga pada desa – desa di Indonesia.

Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah “*local government*”. Peran pemerintahan ditingkat lokal/desa tersebut diakui memberi pengaruh pada pembangunan, sebagaimana pendapat dibawah ini: “*It is acknowledged that local governance constitutes the most critical level of governance where the momentum to sustain national development can be created. Local governance is a system of devolution of powers to the local authority to provide services of local nature.* (Diakui bahwa pemerintahan lokal merupakan tingkat yang paling kritis dalam pemerintahan dimana momentum untuk melanjutkan pembangunan nasional dapat dilakukan. Tata pemerintahan lokal adalah sistem pengalihan kekuasaan kepada otoritas lokal untuk menyediakan layanan yang bersifat lokal)” (Abdur-rahman Olalekan Olayiwola, 2013: 41)

Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Salah satu strateginya bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, di mana bermakna bahwa konsep “*bhinneka*” dalam lambang negara menjadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa (Taliziduhu Ndraha, 1991: 188). Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. (Kurniawan, 2015:9) menilai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. Undang-undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-undang Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub Nasional. Padahal desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh 4 kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunmi dengan masyarakatnya (Zatalini, 2015:1).

Untuk menunjang pembangunan desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke desa. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai Pasal 87-90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa (Sidiq Fajar, 2015:116).

Pelebagaan BUMDES untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan BUMDES secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDES diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDES dapat menjadi wadah bagi pemerinah desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa. Pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan dibentuknya BUMDES ini.

Secara yuridis segala urgensi dan substansi dalam pelaksanaan teknis BUMDES telah diatur dalam Permendesa PD TT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta dalam lingkup Peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menekankan kemajuan dan kesejahteraan desa melalui sektor BUMDES di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Desa memegang peran penting dalam implementasi kebijakan di daerah otonominya serta memegang peran dalam mengelola BUMDES sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dan tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in theory* dan *law in action* (Soleman B Taneko, 1993:48). Efektivitas pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini menjadi cermin keberhasilan Pemerintah Desa Ngrombo dalam mengelola BUMDESnya. Karena semakin efektif pelaksanaan suatu peraturan yang berlaku, semakin berhasil dalam suatu BUMDES mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini akan membahas mengenai Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris atau sosiologis. Bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. (Sabian Utsman, 2013:310). Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan serta analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngrombo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat. Dalam pembentukan BUMDES itu sendiri harus berdasar pada prinsip – prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011. Prinsip-prinsip pembentukan BUMDes berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. sukarela dan terbuka;
2. kontrol dari warga yang demokratis;
3. partisipatif ekonomi warga;
4. otonomi dan independen;

5. perhatian terhadap warga masyarakat; dan
6. kerjasama antar-BUMDes.

Dalam pembentukan BUMDES berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dan adanya potensi usaha ekonomi dari masyarakat setempat, potensi usaha inilah yang menjadi faktor penting dari suatu pendirian BUMDES. Sedangkan mekanisme pembentukan BUMDes itu sendiri secara teknis dilakukan melalui tahap sosialisasi dan musyawarah Pemerintah Desa dengan BPD dan hasil musyawarah yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDES, tujuan pendirian BUMDES, manfaat pendirian BUMDES dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDES akan memberikan manfaat kepada desa. Mengenai pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
2. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar desa.
3. Menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum

4. Penentuan pengelola BUMDES termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDES.
5. Merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES. AD/ART dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh Kepala Desa.
6. Penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musyawarah Desa, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDES.

Pendirian BUMDES Karya Mandiri didasarkan Pada Musyawarah Desa Ngrombo pada tanggal 27 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Camat Baki, Pendamping Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT, RW, Kelompok Perempuan, Gapoktan, Kelompok Tani, dan tokoh masyarakat lain yang memutuskan persetujuan untuk dibentuknya BUMDES di Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Musyawarah tersebut juga menghasilkan keputusan mengenai terbentuknya Tim Survey Kelayakan Usaha yang akan dikelola BUMDES dan Tim Penyusun AD/ART BUMDES. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngrombo Nomor : 14 / X / 2016 tentang Tim Penyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDES yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2016, terbentuklah Tim Penyusun AD/ART yang telah menyusun draf AD/ART dan membuat RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut) pada tanggal 29 Oktober 2016. AD/ART BUMDES Karya Mandiri ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Ngrombo Nomor : 16 / XI / 2016 tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDES "KARYA MANDIRI". Tepatnya hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan secara resmi dibentuk BUMDES Desa Ngrombo dengan nama BUMDES Karya Mandiri Desa Ngrombo. Bersama ini juga dikukuhkan badan pengawas dan pengelola BUMDES serta disahkannya AD/ART BUMDES melalui Musyawarah Desa yang dihadiri Perangkat Desa, BPD, Camat Baki, Pendamping Desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Penetapan BUMDES Karya Mandiri ditetapkan melalui Peraturan Desa Ngrombo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ditetapkan tanggal 23 Nopember 2016.

Dalam kelembagaan dan kegiatannya BUMDES Karya Mandiri Desa Ngrombo mengacu pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dan juga persyaratan legalitas awal pembentukan BUMDES Karya Mandiri, dimulai dengan terbitnya Peraturan Desa Ngrombo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dirumuskan bersama untuk landasan awal mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDES Karya Mandiri. BUMDES Karya Mandiri berasaskan Pancasila serta berlandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian BUMDES Karya Mandiri ini merupakan amanat dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian secara substansi hukum (*legal substain*) diimplementasikan dengan peraturan desa tentang BUMDES. Substansi hukum disini adalah peraturan yang mengikat atau yang menjadi dasar pendirian BUMDES Karya Mandiri yang kemudian diwujudkan dengan peraturan desa.

Bentuk organisasi BUMDES Karya Mandiri telah tercantum dalam Peraturan Desa Ngrombo Nomor 6 Tahun 2016 yaitu merupakan wadah lembaga/unit usaha ekonomi produktif yang ada di Desa Ngrombo. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan produktivitas usaha – usaha yang ada di Desa Ngrombo. Dalam konteks demikian, BUMDES pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Aspek Kelembagaan Organisasi BUMDES Karya Mandiri Sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa BAB III Pasal 7 yang menjelaskan bahwa BUMDES dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Penjelasan lanjut mengenai “badan hukum” yaitu dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDES dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).

Berdasarkan landasan peraturan tersebut, BUMDES Karya Mandiri akan melakukan optimalisasi masing-masing bidang usahanya maupun mengembangkan bidang usaha baru dengan unit-unit usaha yang berbadan

hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam unit usaha pertokoan, industri maupun jasa lain yang dikembangkan oleh BUMDES Karya Mandiri. Implementasi dari peraturan tersebut diatas menunjukkan bahwa BUMDES Karya Mandiri secara legal formal sudah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku untuk terpenuhinya syarat awal aspek kelembagaan BUMDES yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai struktur organisasi pengelola BUMDES sudah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu bahwa organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Pasal 10 ayat (1) juga mengatur lebih lanjut mengenai organisasi pengelola BUMDES. Pasal 10 ayat (1) ini menyatakan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

1. Penasihat;
2. Pelaksana Operasional; dan
3. Pengawas

Struktur Organisasi pengurusan BUMDES Karya Mandiri ada pada Anggaran Dasar BUMDES, yakni organisasi BUMDES berada di luar struktur organisasi Desa Ngrombo. Susunan organisasi BUMDES terdiri dari :

1. Komisaris/Penasehat : Kepala Desa Ngrombo
2. Dewan Komisaris : Perangkat Desa Ngrombo
3. Badan Pengawas
4. Pengurus yang terdiri dari Ketua/Direktur, Sekretaris dan Bendahara

Susunan struktur BUMDES disesuaikan dengan kebutuhan desa dan berdasarkan kebijakan untuk pengembangan unit usaha dari BUMDES ditetapkan oleh pengurus. Kemudian tata kepengurusan BUMDES Karya Mandiri yang terbaru ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ngrombo Nomor : 10 / 1 / 2018 tentang Restrukturasi Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDES “Karya Mandiri” yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018. Pengurus BUMDES Karya Mandiri dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, mengenai sebab pengurus dapat diberhentikan juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Anggaran Rumah Tangga. Kebijakan untuk pengembangan kegiatan unit usaha dari BUMDES ditetapkan oleh rapat umum pengurus BUMDES, Komisaris

dan Badan Pengawas. Pengurus BUMDES bertanggung jawab kepada Badan Pengawas serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali. Persyaratan untuk menjadi pengurus diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Desa Ngrombo Nomor : 17 / XI / 2016.

Pengelolaan dan kepengurusan BUMDES Karya Mandiri memiliki dasar dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Ngrombo melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ngrombo Nomor : 16 / XI / 2016 tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDES “Karya Mandiri”. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai sebuah aturan tertulis organisasi uang berfungsi sebuah pedoman organisasi dalam proses pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mengikat secara penuh bagi setiap komponen organisasi dan berfungsi untuk melindungi kepentingan bersama. Secara khusus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES Karya Mandiri Desa Ngrombo disusun secara sistematis dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam organisasi BUMDES dengan dasar pertimbangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar BUMDES Karya Mandiri memuat aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta aturan-aturan pendukung lain sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga BUMDES Karya Mandiri sebagai perwujudan operasional yang lebih detail dan sistematis dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 20 bahwa BUMDES terdiri atas jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan/atau industri kecil dan rumah tangga. Jenis-jenis usaha itu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES Karya Mandiri saat ini mempunyai beberapa usaha yang sudah berjalan yang pertama adalah pada sektor jasa, yaitu Warung Foto Copy BUMDES Karya Mandiri yang bergerak di bidang jasa fotocopy, pengetikan, print, cetak foto, dan penjualan ATK serta toko kelontong sederhana. Warung Foto Copy BUMDES Karya Mandiri menjadi satu dengan Kantor Sekretariat BUMDES Karya Mandiri

yang terletak di Jl. Bengawan Showroom C.1 Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, tepat di depan Kantor Desa Ngrombo. BUMDES Karya Mandiri juga bekerja sama dengan BRI sebagai AgenBRILink dengan Nomor Agen : 002/0926/70179792. BUMDES Karya Mandiri juga bekerja sama dengan BNI46 sebagai Agen dengan Nomor Agen : BNI2277129867. Selain pada sektor jasa, BUMDES Karya Mandiri juga memiliki unit usaha UMKM Industri Gitar yang bergerak di bidang produksi dan penjualan gitar dan alat musik lainnya. Industri gitar merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Ngrombo dimana Desa Ngrombo menjadi kawasan sentra industri gitar di Sukoharjo dengan masyarakatnya yang sebagian bermatapencaharian sebagai pengrajin gitar dan alat musik lainnya. Unit usaha industri gitar ini terletak bersebelahan dengan Warung Foto Copy BUMDES Karya Mandiri. Usaha industri gitar ini memiliki pabrik/tempat produksi gitar dari proses pembuatan, pewarnaan, hingga proses penjualan di dekat showroom C.1 dimana Kantor Sekretariat BUMDES Karya Mandiri berada.

Permodalan BUMDES diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 yang berbunyi :

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18 mengatur lebih lanjut mengenai permodalan yang berbunyi :

1. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
2. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat

BUMDES Karya Mandiri pada awal berdirinya mendapatkan modal awal dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDesa, sebesar Rp 50.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Dana Desa tahun 2016. Pada tahun 2018 BUMDES Karya Mandiri mendapat suntikan dana cukup besar dari Dana Desa sebesar Rp 100.000.000,- dan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk permodalan usaha BUMDES sebesar Rp 50.000.000,-. Modal BUMDES Karya Mandiri yang awalnya hanya dari kekayaan desa dan aset-aset desa yang terpisahkan bertambah dengan adanya bantuan dari Pemerintah, serta mengembangkan usaha dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan adanya penambahan modal pada BUMDES Karya Mandiri ini dapat meningkatkan produksi usaha yang ada di bawah naungan BUMDES Karya Mandiri. Hal ini juga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Desa Ngrombo. Kesejahteraan masyarakat Desa Ngrombo yang meningkat berarti juga sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang salah satunya adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Sampai saat ini BUMDES Karya Mandiri belum bisa bergantung pada hasil/laba BUMDES Karya Mandiri karena unit usaha yang terbatas dan SDM yang menjadi hambatan untuk kemajuan BUMDES Karya Mandiri. Sampai saat ini BUMDES Karya Mandiri belum bisa bergantung pada hasil/laba BUMDES Karya Mandiri karena unit usaha yang terbatas dan SDM yang menjadi hambatan untuk kemajuan BUMDES Karya Mandiri.

Kinerja yang telah dilakukan pengurus dan dorongan dari Pemerintah Desa membuat BUMDES Karya Mandiri terus berkembang menunjukkan kemajuan yang cukup baik hingga saat ini. Dengan berjalannya 2 unit usaha hingga saat ini, dan dengan aset yang dimiliki BUMDES Karya Mandiri seperti bangunan Warung Fotocopy, kantor sekretariat BUMDES Karya Mandiri, alat-alat penunjang unit usaha seperti mesin fotocopy, diesel dan instalasi pengairan, serta alat produksi gitar menunjukkan kemajuan yang cukup baik mengingat pada perintisannya pada tahun 2012 BUMDES Karya Mandiri belum memiliki cukup modal dan aset yang berharga.

Hal yang paling bisa dirasakan saat ini adalah kemanfaatannya, unit usaha fotocopy dan unit usaha perbankan sangat membantu kebutuhan masyarakat Desa Ngrombo. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mencari kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), fotocopy, dan kebutuhan digital lainnya. BUMDES Karya Mandiri yang menjalankan kerjasama dengan perbankan sebagai agen juga sangat membantu kebutuhan masyarakat Desa Ngrombo. Kebutuhan seperti pembayaran listrik, telepon, dan kebutuhan perbankan lainnya dapat terpenuhi dengan mudah karena adanya bentuk kerjasama oleh BUMDES Karya Mandiri dan sektor perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kemanfaatan, BUMDES Karya Mandiri telah berhasil memberi manfaat yang sangat baik untuk seluruh Masyarakat Desa Ngrombo.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator peneliti digunakan untuk melihat bagaimana Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan :

- a. Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Desa Ngrombo sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDES yang dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa dan membuat peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya.
- b. Kepengurusan dan organisasi BUMDES Karya Mandiri yang baik telah menjadikan pengelolaannya menjadi lebih baik. Pengelolaan BUMDES Karya Mandiri telah dilakukan dengan pengurus yang baik, telah mendapat pembinaan manajemen, selalu mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal, serta menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel, dan melayani

kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. BUMDES Karya Mandiri menjadi sebuah lembaga yang didirikan sebagai upaya untuk optimalisasi ataupun menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dengan sumber modal dari desa melalui penyertaan modal desa/dari sumber yang sah dan sesuai aturan dan dari masyarakat desa.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

- a. Masyarakat dan pemerintah Desa harus bekerja sama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMDES, sehingga pemerintah dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah dalam proses pelaksanaan usaha BUMDES ini sehingga BUMDES Karya Mandiri dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan Desa Ngrombo.
- b. BUMDES Karya Mandiri dalam mengelola BUMDES telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kinerja Pengurus BUMDES Karya Mandiri sudah baik dan diharapkan dapat dipertahankan sehingga BUMDES Karya Mandiri semakin maju dan berkembang ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kurniawan, Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sabian Utsman. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zatalini, Farah, 2015. *Kewenangan Otonomi Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Lampung: Universitas Lampung

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Abdur-Rahman Olalekan Olayiwola. 2013. "Local Governance and Public Goods: Some Lessons from the British Local Government System". *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 9. Hal 41.

Fajar Sidik. 2015. "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 2. Hal 116.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

